BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Tentang Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur

Untuk menjaga kelestarian dan penghormatan terhadap adat Kaur, Pemerintah Kabupaten Kaur berinisiatif untuk melakukan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya Kaur. Pada tahun 2016, melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2016**,** dibentuklah organisasi yang diberi nama Lembaga Adat Kaur (LAKu)**.** Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk memastikan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya Kaur tetap terjaga.

Tugas utama dari LAKu, yang tercantum dalam Perda tersebut, antara lain:

1. Mengumpulkan dan mengelola informasi terkait adat dan budaya Kaur, dengan tetap memastikan kesesuaian dengan hukum syariah dan ketentuan hukum negara.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat Kaur tentang adat istiadat dan nilai budaya lokal guna mendidik generasi penerus yang memiliki kesadaran dan rasa bangga terhadap identitas kemelayuan.
3. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat adat dengan kelompok-kelompok lainnya serta pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berlandaskan pada nilai budaya.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat adat dalam memajukan daerah dan menjaga pelestarian adat.
5. Memulihkan hak-hak tradisional masyarakat adat Melayu, dengan mempertimbangkan rasa keadilan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku..[1]

[1] Pasal 8 Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Kaur merasa perlunya penyesuaian antara lembaga adat di tingkat daerah dengan badan pembina adat yang ada di tingkat provinsi. Untuk itu, pada tahun 2023, nama Lembaga Adat Kaur (LAKu) diubah menjadi Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini juga mencakup lembaga adat di tingkat kecamatan dan desa.

Pembentukan Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan untuk mengembangkan, merawat, dan memperkenalkan nilai-nilai adat serta sosial budaya yang ada di Kabupaten Kaur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat identitas masyarakat setempat dan sekaligus menjaga serta melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara fisik maupun emosional, bagi masyarakat Kaur melalui pelestarian budaya dan adat yang berlaku.[2]

Badan Musyawarah Adat (BMA) berperan sebagai pelindung dan pengembang kebudayaan Kaur yang didasarkan pada ajaran Islam, dengan syariat sebagai pedoman yang merujuk pada kitab Allah. Selain itu, BMA juga memiliki tanggung jawab sebagai wakil untuk memajukan adat-adat Kaur, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan masyarakat adat Kaur.

Saat ini, ada ketimpangan dalam penerapan adat serta adanya tantangan sosial, terutama di kalangan generasi muda. Untuk itu,

[2] Wawancara dengan Maksan (Ketua BMA Kabupaten Kaur) 25 Agustus 2024

diharapkan pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, mendorong pembangunan, dan menegakkan hukum adat yang berlaku, sehingga dapat tercipta masyarakat yang bersih, sejahtera, energik, dan memiliki nilai-nilai religius.[3]

B. Tugas Pokok

BMA Kabupaten Kaur sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2023 mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pengelolaan informasi serta data mengenai adat dan budaya Kabupaten Kaur yang ada di daerah tersebut, dengan tetap berpedoman pada hukum Islam dan ketentuan hukum negara yang berlaku.
2. Memberikan pendidikan dan memperluas pemahaman masyarakat Kabupaten Kaur mengenai adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya lokal, untuk membentuk generasi masa depan yang memiliki identitas kuat serta mampu berperan dalam meningkatkan marwah dan status Kabupaten Kaur di ranah sosial, bangsa, dan negara.
3. Membina hubungan kerja sama yang konstruktif dan bermanfaat dengan berbagai kelompok masyarakat serta pemerintah untuk kemajuan bersama.
4. Menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat peran serta masyarakat adat dalam mendorong pembangunan daerah Kabupaten Kaur dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat.
5. Mengupayakan pemulihan hak-hak tradisional serta hak konstitusional masyarakat adat Kabupaten Kaur, berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan, dan ketentuan hukum yang berlaku [4]

C. Fungsi BMA Kabupaten Kaur

Badan Musyawarah Adat Kaur berfungsi :

1. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Kabupaten Kaur.
2. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai- nilai luhur

[3] Wawancara dengan Maksan (Ketua BMA Kabupaten Kaur) 25 Agustus 2024
[4] Pasal 9 Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adar Kabupaten Kaur.

adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Kabupaten Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kaur.
4. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
5. Sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kaur.

Menurut Maksan, sebagai mitra pemerintah daerah maka BMA Kabupaten Kaur berupaya mengadakan pembinaan adat agar adat Kaur tetap terjaga dan berupaya agar masuknya budaya luar tidak merusak tatanan adat bahkan memperkuat tatanan adat yang ada untuk kemaslahatan masyarkakat kabupaten Kaur.[5]

D. Tujuan BMA Kabupaten Kaur

Tujuan pembentukan BMA Kabupaten Kaur adalah untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kabupaten Kaur. Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat

[5] Wawancara dengan Maksan (Ketua BMA Kabupaten Kaur) 25 Agustus 2024

adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten Kaur. Tujuan lain mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

E. Perda Nomor 1 Tahun 2023

1. Latar Belakang

   Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Kabupaten Kaur, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai- nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya di Kabupaten Kaur.

   Tugas pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kaur 2021-2026 terutama Misi ke-12 yaitu "Memperkuat Institusi Keluarga, Masyarakat, Sekolah dan Lembaga-Lembaga Keagamaan sebagai Leading Sektor Pembinaan Karakter dan Pengembangan SDM Kabupaten Kaur yang Agamis, Toleransi dan Berkeadaban.

2. Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

   Pasal 2 dalam dokumen yang mengatur pembentukan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur ini menggambarkan langkah-langkah yang terstruktur dalam mendirikan lembaga adat tersebut di berbagai tingkat wilayah, mulai dari tingkat Provinsi hingga ke tingkat

desa. Pasal ini menekankan pentingnya fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Kaur. Pembentukan BMA diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan tradisi adat mereka.[6]

Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat dibentuk di berbagai tingkatan administratif, termasuk Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau Desa. Pembentukan BMA di tingkat yang lebih rendah, seperti kecamatan atau desa, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal setiap wilayah. [7]

Badan Musyawarah Adat yang dibentuk harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti adanya kepengurusan di setiap tingkatan, keberadaan nama dan logo resmi, serta memiliki kantor tetap. Hal ini bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum pada BMA, memastikan pengelolaan yang profesional, serta memperkuat peranannya dalam menjaga adat-istiadat dan mengembangkan budaya yang ada di Kabupaten Kaur. [8]

Dengan sistem yang terstruktur ini, BMA diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelestari adat, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah. Pembentukan BMA di kawasan

[6] Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

[7] Pasal 2 (2) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

[8] Pasal 2 (5) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

yang memiliki karakteristik adat khusus, seperti rantau atau kepenghuluan, juga penting untuk menjaga keberagaman budaya dalam wilayah yang lebih luas. Sebagai lembaga yang diakui oleh hukum, BMA dapat memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan adat dengan kebijakan pemerintah, serta menjamin bahwa kebijakan tersebut adil dan memperhatikan keberagaman masyarakat.

Pasal 6 dalam regulasi ini menekankan tujuan pembentukan Badan Musyawarah Adat (BMA) yang memiliki misi strategis dalam melestarikan dan memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Kaur.[9] Tujuan pertama yang tercantum adalah untuk menggali, membina, melestarikan, dan mengembangkan nilai adat serta nilai sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa BMA berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada, sembari memastikan bahwa nilai-nilai ini dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensinya. BMA diharapkan mampu menjadi jembatan yang memfasilitasi masyarakat adat untuk tetap menghidupi dan mentransformasikan kebudayaan mereka dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, pasal ini juga menegaskan bahwa BMA bertujuan untuk melindungi dan membela hak-hak masyarakat adat, baik itu hak-hak tradisional maupun hak konstitusional. Peran ini sangat penting, mengingat dalam banyak kasus, masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam arus modernisasi atau pengembangan kebijakan yang tidak mempertimbangkan

[9] Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

keberadaan adat-istiadat mereka. Dengan adanya BMA, masyarakat adat diharapkan mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang mereka miliki, seperti hak atas tanah, hak atas kebebasan berbudaya, dan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.

Terakhir, tujuan BMA adalah mewujudkan masyarakat adat yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. Ini bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat adat dapat berkembang secara sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan yang adil. BMA memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat adat, agar mereka tidak hanya hidup sesuai dengan norma adat, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah yang lebih luas. Oleh karena itu, BMA diharapkan menjadi penggerak perubahan yang memadukan antara kearifan lokal dan kebutuhan sosial yang lebih modern, menciptakan keseimbangan yang membawa kebaikan untuk masyarakat adat dan Kabupaten Kaur secara keseluruhan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8 dan Pasal 9 dalam regulasi ini menyampaikan tujuan dan peran penting dari Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dalam melestarikan adat dan budaya, serta memastikan kesejahteraan masyarakat adat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Pada Pasal 8, BMA memiliki fungsi utama sebagai tempat berkumpulnya masyarakat adat dan pelestari budaya, yang berarti BMA berperan sebagai pusat

kegiatan bagi mereka yang ingin menjaga dan mengembangkan adat istiadat. Fungsi ini menunjukkan bahwa BMA bukan hanya sebagai lembaga yang bersifat administratif, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan kesatuan dalam komunitas adat. [10]

Selanjutnya, BMA memiliki fungsi untuk memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat, serta melindungi kepentingan masyarakat adat Kabupaten Kaur. Ini menunjukkan bahwa BMA berfungsi tidak hanya sebagai penjaga adat, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat, baik dalam tatanan sosial maupun dalam hubungan mereka dengan negara dan masyarakat lainnya.

BMA juga memiliki peran dalam memantau permasalahan adat yang timbul di masyarakat, memberikan solusi dan jalan keluar. Ini mencerminkan fungsi penting BMA dalam menyelesaikan konflik atau kesulitan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan adat, yang terkadang berhadapan dengan dinamika modernisasi atau perubahan sosial. Kemudian, BMA bertanggung jawab untuk menyaring masuknya budaya luar, dengan menilai dan memilih nilai-nilai yang sesuai untuk masyarakat adat. Fungsi ini mengindikasikan bahwa BMA harus memiliki visi yang jelas dalam memilih elemen-elemen budaya global yang bisa diterima tanpa mengorbankan kearifan lokal atau norma-norma adat.

BMA memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat adat, yang menunjukkan bahwa BMA

[10] Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

dan pemerintah memiliki hubungan kerja sama yang erat dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang memperhatikan kepentingan masyarakat adat.

Pasal 9, BMA memiliki tugas utama untuk mengumpulkan dan mengelola data adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kaur.[11] Tugas ini sangat penting, karena informasi yang terkumpul akan menjadi dasar bagi kebijakan pengembangan adat dan budaya, serta melindungi warisan budaya yang ada. Selain itu, BMA juga bertanggung jawab untuk menanamkan pengetahuan adat istiadat dan nilai sosial budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan dilestarikan oleh generasi penerus, yang akan membawa adat istiadat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

BMA juga diharapkan dapat membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun pihak lainnya, untuk mendukung upaya bersama dalam melestarikan adat dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini menunjukkan bahwa BMA tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja dalam jaringan yang lebih luas.

BMA juga harus memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pembangunan daerah yang mencakup aspek budaya adat. Peran ini memastikan bahwa masyarakat adat terlibat dalam setiap proses pembangunan dan kebijakan yang

[11] Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur

mempengaruhi kehidupan mereka. BMA memiliki tugas untuk memulihkan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat yang telah terabaikan atau hilang, yang memastikan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Kaur tetap mendapatkan perlindungan hukum dan sosial atas hak-hak mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU